

Evolusi Hukum

Hak Mutlak Talak Suami dan Cerai Gugat Istri

Ditulis oleh :

Robiatun Adawiyah, S.H.I.

Analisis Perkara Peradilan (Cakim) Pengadilan Agama Purwodadi

Berdasarkan hukum asalnya, hak untuk menceraikan (talak) terhadap pasangannya berada pada pihak laki-laki, atau dalam hal ini adalah suami. Seorang suami menjadi pihak/pemegang otoritas yang memiliki hak talak terhadap istrinya sehingga ia berhak untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan talak terhadap istrinya. Bahkan tampaknya kuasa suami dalam menjatuhkan talak dianggap absolut. Pelaksanaan talak yang cenderung dipandang sebagai hak istimewa bagi suami, konsekuensinya suami berhak menceraikan pasangannya dengan berbagai cara yang diinginkannya baik berupa lafad yang jelas (*sarih*) maupun berupa sindiran (*kinayah*).

Dalam perspektif ulama' salafiy, pelaksanaan talak tergantung atas kehendak suami karena ia yang mempunyai hak cerai sehingga tidak perlu pertimbangan dari pihak istri. Meskipun demikian, perceraian dalam islam sebenarnya bukanlah milik suami secara mutlak. Istri dalam hal inipun diberikan hak untuk menuntut cerai dari suaminya atas alasan tertentu melalui *khulu'* dimana seorang istri meminta ditalak (dicerai) suaminya dengan memberikan harta (jalan tebus) kepada suami dari yang pernah diterimanya sebagai mahar atau harta yang telah diterimanya dari suaminya. Adanya kemungkinan cerai dengan *khulu'* atas inisiatif istri untuk mengimbangi hak talak yang ada pada pihak suami.

Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam, talak atau cerai hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama setelah proses perdamaian tidak dapat tercapai, berdasarkan inisiatif suami (talak) maupun atas inisiatif pihak istri (gugat cerai). Tentunya hal ini menunjukkan adanya perubahan dan perkembangan hukum kaitannya dengan perceraian baik untuk cerai talak maupun cerai gugat.

Talak dan Cerai Gugat

Secara etimologi, talak berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan (*al-hillu*) dan menghilangkan suatu ikatan (*rafūl qaidi*). Dalam syariat Islam talak mempunyai arti melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhirinya. Sementara itu secara terminologi, talak adalah melepas ikatan perkawinan dengan lafad talak atau yang semakna, atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau dalam rentang waktu tertentu dengan menggunakan lafad tertentu. Demikian pula definisi talak menurut Al Juzairy dalam kitab *al-Fiqh al-Madzhab al-Arba'ah* bahwa talak adalah sebagai berikut :

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُفْصَانُ حَلَّةٍ بِأَفْظٍ مَخْصُوصٍ

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.”

Berdasarkan Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* mendefinisikan talak sebagai berikut :

وَفِي الشَّرْعِ حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri”

Sementara itu menurut Abu Zakaria Al-Anshari talak adalah melepaskan tali nikah dengan kata talak (cerai) dan yang sejenisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya pengertian istilah talak sebagaimana dalam kitab-kitab fikih terdapat 3 (tiga) kata kunci yakni *pertama*; kata *melepaskan* atau *membuka* yang berarti talak itu melepaskan sesuatu yang sebelumnya terikat berupa perkawinan. *Kedua*; kata *ikatan perkawinan* yang memiliki arti bahwa talak untuk mengakhiri hubungan suatu perkawinan. *Ketiga*; kata *lafadz thalaa* dan yang *sama maksudnya* mengandung arti bahwa putusnya suatu perkawinan harus melalui suatu ucapan tertentu.

Talak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terbagi menjadi 3 yaitu talak *raj'i*, talak *ba'in sughra*, dan talak *ba'in kubra* sebagaimana dalam pasal 118, 119 dan 120 sebagai berikut :

Pasal 118

“Talak raj’i adalah talak satu atau dua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah”.

Pasal 119

1. Talak ba’in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
2. Talak ba’in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. Talak yang terjadi qabla al dukhul.
 - b. Talak dengan tebusan atau talak khulu’.
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak ba’in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da al dukhul dan habis masa iddahnyanya.

Ditinjau dari waktu menjatuhkannya, talak terbagi menjadi talak *sunni* dan talak *bid’i* sebagaimana dalam Pasal 121 dan 122 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 121

“Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut”.

Pasal 122

“Talak bid’i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”.

Secara umum, penggunaan istilah talak di Indonesia sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perceraian antara suami istri, lepasnya ikatan perceraian. Pengertian talak secara umum ditujukan pada istilah yang berhubungan dengan pemutusan hubungan perkawinan yang mengakibatkan lepasnya ikatan perkawinan seseorang, sehingga ini berlaku bagi suami yang menceraikan istrinya ataupun sebaliknya.

Selanjutnya, secara khusus diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, talak diartikan sebagai permohonan yang diajukan

seorang suami untuk menceraikan istrinya, adapun gugatan perceraian yang diajukan oleh istri menggunakan istilah cerai gugat. Berdasarkan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Agama dalam Pasal 73 mendefinisikan cerai gugat sebagai gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat kecuali apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Atas hal tersebut, perbedaan mendasar cerai talak dan cerai gugat terletak pada siapa yang mengajukan perceraian, apabila perceraian dimohonkan oleh pihak suami maka merupakan perkara cerai talak, tetapi apabila yang bertindak sebagai penggugat perceraian adalah istri maka disebut gugat cerai.

Pergeseran Paradigma Terhadap Perceraian

Pendapat ulama salafiy yang memandang sah suatu perceraian / talak apabila sudah dijatuhkan oleh suami atau wakilnya dengan kesadaran penuh harus dianggap aktual pada masanya. Akan tetapi jika hal tersebut sudah tidak membawa banyak kemasalahan di masa kini, maka sudah jelas pemberlakuan aturan undang-undang berdasarkan dengan ketentuan bahwa sahnya suatu perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan merupakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak baik istri maupun suami. Terlebih lagi dengan terbukanya perceraian berupa permohonan cerai talak dari pihak suami dan perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh pihak istri (gugat cerai) kepada pengadilan.

Sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwasannya meskipun talak menjadi hak suami namun talak bukanlah hak istimewa (preogatif) suami, dalam arti seorang suami tidak boleh menjatuhkan talak kepada istri berdasarkan kemauannya sendiri. Sebagaimana Pasal 115 KHI dan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Hal inipun sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Peradilan Agama bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Berdasarkan uraian diatas bahwa seorang suami yang akan menceraikan istrinya tidak bisa dilakukan dengan sesuka hati, dalam hal ini suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat domisili istri dengan alasan-alasan yang kuat. Artinya, untuk melakukan perceraian tersebut harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hal tersebut juga berlaku untuk gugatan perceraian yang harus memenuhi alasan-alasan kuat, katakanlah apabila gugatan didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara maka untuk memperoleh putusan perceraian, pihak penggugat harus menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang disertai keterangan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 76 menjelaskan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Perlu diketahui pula bahwa menurut Pasal 113 KHI bahwa sebuah perkawinan dapat putus karena 3 hal yaitu meliputi kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian sebagaimana dalam Pasal 114 KHI disebutkan bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Dengan demikian secara sederhana suatu perkawinan terputus akibat perceraian bisa terjadi karena atas kehendak suami (cerai talak) dan berdasarkan kehendak istri (cerai gugat) oleh alasan-alasan tertentu.

Atas penjelasan tersebut, perkara perceraian dapat timbul dari pihak suami maupun pihak istri. Perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami disebut cerai talak dengan jenis perkara permohonan dimana pihak suami sebagai pemohon sedangkan istri sebagai termohon. Adapun dalam perkara perceraian yang diajukan oleh inisiatif istri disebut perkara cerai gugat dengan status istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Namun demikian, pada dasarnya seorang istri tidak

bisa men'talak' suami melainkan hanya memiliki hak untuk menggugat suami disaat terjadi suatu hal yang tidak memiliki jalan keluar selain berpisah.

Dalam Pasal 117 KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak sebagai berikut :

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama sebagaimana dalam Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi :

“Seseorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Sementara itu, dalam Pasal 73 ayat (1) KHI disebutkan terkait perceraian atas inisiatif pihak istri (cerai gugat) bahwa :

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.

Penjelasan mengenai cerai gugat secara tersendiri dicantumkan mulai dari Pasal 73 hingga Pasal 86 Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menurut jumhur ulama', hukum asal menjatuhkan talak adalah *ibahah*, *jawaz* atau boleh, akan tetapi lebih diutamakan untuk tidak melakukannya karena talak itu dapat memutus rasa kasih sayang. Perceraian dalam perspektif islam merupakan jalan keluar darurat dan pilihan terakhir bagi pasangan yang tidak lagi menemukan kemaslahataan dalam hubungan perkawinannya. Meskipun dibolehkan dalam islam, akan tetapi perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah sebagaimana hadits dari Ibnu Umar sebagai berikut :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.

(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Oleh karena perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah, serta tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Dalam hal ini, untuk memungkinkan perceraian harus terdapat alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan memberikan kesempatan untuk berdamai. Selanjutnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwasannya seorang suami yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan kepada pengadilan agama di tempat domisili istrinya disertai alasan-alasan cerai. Setelah diadakan sidang untuk memanggil kedua belah pihak, dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, pengadilan tidak serta merta memberikan izin ikrar talak tetapi terlebih dahulu berusaha mendamaikan keduanya. Apabila dalam hal ini pengadilan tidak berhasil mendamaikan keduanya, barulah pihak suami diberikan izin untuk ikrar talak di depan sidang pengadilan yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan suami tidak mengikrarkan talak, maka statusnya tetap dipandang sebagai suami istri yang sah.

Sahnya perceraian yang harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan merupakan wujud implementasi dari asas mempersulit perceraian. Dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal diatas sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 116 KHI, bahwa alasan cerai gugat sama dengan alasan perceraian, karena cerai gugat merupakan salah satu bentuk perceraian. Alasan-alasan sebagaimana diatas dengan penambahan alasan sebagai berikut :

- a sampai dengan f;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pentingnya alasan-alasan tersebut bertujuan untuk menghindari anggapan bahwa perceraian merupakan sesuatu yang mudah, sekaligus untuk menekan angka perceraian. Namun realitasnya, putusnya perkawinan akibat perceraian dari waktu ke waktu mengalami peningkatan dengan berbagai alasan yang beragam.

Dalam realitas kehidupan, putusnya perkawinan di tengah perjalanan dari waktu ke waktu jumlahnya semakin meningkat dan sebabnya pun sangat beragam. Perceraian yang harusnya menjadi alternatif terakhir dalam aturan agama, dilaksanakan apabila keadaan dinilai sangat sulit dan tidak ada jalan lain untuk menjaga kepentingan suami istri kini telah mengalami pergeseran nilai. Realitanya aturan dan langkah tersebut sudah tidak lagi menjadi perhatian beberapa kalangan masyarakat bahkan perceraian bisa terjadi dengan sangat mudah tanpa mempertimbangkan banyak hal. Faktanya tingginya jumlah perceraian di Pengadilan Agama mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ironisnya jumlah cerai gugat lebih besar dibandingkan dari perkara cerai talak.

Peningkatan angka perceraian tidak jauh berbeda dengan kasus perkara di Pengadilan Agama Purwodadi. Dari berbagai jenis kasus perkara gugatan yang ada, data kasus perceraian pada tahun 2023 sejumlah perkara masuk yang mencapai 3.439 dengan tingkat presentase 26.20% (901 perkara) merupakan perkara cerai talak, dan sebesar 73.80% (2.538 perkara) adalah perkara gugatan cerai. Sementara itu pada Januari 2024 - Februari 2024 terdapat 613 perkara perceraian dari 616

perkara gugatan yang masuk atau tingkat persentasenya mencapai 99.51% dari total perkara gugatan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purwodadi. Menariknya, akumulasi cerai gugat berdasarkan data laporan perkara dari Januari 2023 hingga Februari 2024 perkara cerai gugat menduduki posisi teratas dibandingkan dengan cerai talak. Faktornya karena beberapa hal termasuk diantaranya terjadi perselisihan karena adanya pihak ketiga, penganiayaan/kekerasan rumah tangga, suami lalai dalam menjalankan tugasnya, atau pihak suami tidak bertanggung jawab (termasuk ekonomi) yang menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga.

Perkembangan budaya perceraian terutama cerai gugat menurut penulis bermuara pada faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal diantaranya yaitu secara sosiologis bahwa kondisi sosial budaya Indonesia seolah-olah menjadikan cerai gugat sebagai '*trend*' kesetaraan gender di kalangan masyarakat akhir-akhir ini. Pemahaman tersebut diantaranya berkaitan dengan persamaan kedudukan hak istri dengan suaminya, termasuk untuk melakukan pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan apabila hak-haknya dalam rumah tangga tidak dipenuhi oleh suami. Meski demikian, hal ini mengindikasikan bahwa perempuan semakin memahami hak-haknya dalam perkawinan dan berani menuntut apabila hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh pihak suami. Secara sederhana, hal demikian tidak terlepas dari kebebasan dasar atas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum.

Adapun faktor internal yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat yaitu *pertama*, ekonomi-finansial kaitannya dengan ketidakmampuan salah satu pihak suami istri dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Terlebih lagi apabila istri mempunyai kemandirian atas ekonomi, dan sebaliknya jika dalam hal ini pihak suami justru tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan finansial rumah tangga dengan baik. *Kedua*, komunikasi dan psikologis pasangan. Mengingat bahwa komunikasi yang buruk bisa mengurangi kualitas hubungan antar pasangan. Selain itu, perubahan kondisi psikologis pasangan yang belum stabil saat menghadapi konflik permasalahan kehidupan rumah tangga dapat memicu ketidakharmonisan hubungan suami istri, akibatnya timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri. *Ketiga*, perilaku buruk pasangan misalnya

perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan rumah tangga ini dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Hal demikian mengakibatkan ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan dan mengarah pada tingkat perceraian.

Dengan beragamnya faktor yang menyebabkan istri menggugat cerai suaminya sebagaimana penjelasan diatas, maka perlunya peran dan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini bukan hanya suami istri saja, melainkan juga dibutuhkan peran aktif dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tak ada gading yang tak retak, sama halnya juga dengan sebuah ikatan perkawinan terkadang muncul permasalahan-permasalahan yang membawa ke permasalahan lain yakni perceraian.

Oleh karena itu, terkait tanggung jawab dan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang selama ini sulit untuk diselesaikan secara kuratif, perlu adanya upaya preventif diantaranya dengan mempersiapkan calon pengantin yang akan menikah dengan penanaman nilai-nilai agama yang cukup, termasuk pemahaman tentang hakikat dan tujuan sebuah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, problematika hubungan dalam rumah tangga beserta metode penyelesaiannya secara lebih baik dan bijaksana. Dengan demikian, tujuan untuk memelihara *maqashid asy-syari'ah* yaitu menjaga agama dan terpeliharanya keturunan dapat terwujud melalui perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah*, kekal dan abadi.